

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa hidup sendirian karena manusia saling membutuhkan satu sama lain biasanya manusia hidup bermasyarakat, sebagai makhluk hidup yang bersosial dan hidup berkelompok manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari ataupun tidak manusia memiliki persyaratan berbeda yang harus dipenuhi, dimana dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia memerlukan interaksi sosial dengan manusia yang lainnya.¹ Manusia membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan ingin memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan dalam mempertahankan hidupnya, hal ini mendorong manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan menjadi alasan dasar untuk berusaha yang sebagian bisa dilakukan dengan cara jual beli.²

Praktik jual beli merupakan aktivitas yang sudah biasa dilakukan setiap waktu oleh manusia, akan tetapi tidak semua umat Islam melakukan transaksi jual beli dengan benar yang sesuai menurut syariat Islam. Jual beli dalam Islam masuk dalam kegiatan *Muamalah*, tujuan utama dalam bermuamalah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Mencari keuntungan atau penghasilan juga bagian dari tujuan *Muamalah*, sehingga manusia berani mengambil resiko dalam bentuk menanam modal dalam kegiatan bisnis (*Muamalah*), akan tetapi tidak semua kegiatan *Muamalah* bertujuan untuk mencari keuntungan. pengambilan keuntungan dalam proses

¹ Ety Nur Indah, “ Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6, No.1, 2013, 177.

²Philip Kotler Dkk, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia* , (Yogyakarta: Andi, 2000), 9.

jual beli itu dibenarkan namun dalam pengambilan keuntungan tersebut tidak boleh semena-mena, berbuat kedzoliman tidak diperbolehkan dalam Islam baik dalam urusan ekonomi.

Masyarakat tidak akan terdzalimi apabila dalam urusan praktik ekonominya baik atau sesuai etika, khususnya pada kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga melarang kedzaliman pada setiap orang atau individu tidak seperti kaum sosialis, terutama komonis, tetapi Islam berada ditengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak setiap personal, maupun hak pada masyarakat, dan hak meminta kewajiban mereka masing-masing.³.

Sebagai pedagang muslim tentunya aturan dalam syariat Islam harus diperhatikan, dimana mereka harus berlaku jujur, ikhlas, professional, silaturahmi, serta murah hati dalam melakukan perdagangan. Sebagaimana konsep ini menjadi pegangan Rasulullah SAW sebagai pedagang Islam. Konsep perdagangan tersebut bisa menciptakan sebuah kepercayaan yang baik, dimana kepercayaan ini merupakan modal yang sangat penting bahkan tidak ternilai harganya bagi pelaku bisnis⁴.

Pelaku usaha dan pebisnis dalam pandangan etika Islam itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, melainkan pengusaha muslim juga menginginkan keberkahan dan kemantapan dari usaha itu sendiri dengan cara memperoleh keuntungan yang wajar dan mencari ridha Allah SWT. Seorang pedagang muslim seharusnya dalam mencari keuntungan dalam bisnis tidak

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (jakarta: kencana, 2012),51.

⁴Jusmaliani dkk, *bisnis berbasis syariah* (jakarta: bumi aksara, 2008),58.

hanya mencari materi saja, harus melihat dari segi keuntungan immateril (*Spiritual*) oleh karena itu dalam berbisnis perlu adanya etika. Etika akan mencerminkan perilaku baik seseorang karena etika akan mendorong setiap manusia untuk berperilaku baik dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam mengambil suatu tindakan.

Etika dalam arti umum adalah ilmu normatif memiliki fungsi sebagai penuntun hidup manusia, yang mendorong setiap manusia melakukan seharusnya dikerjakan. Maka etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya, etika dan kejujuran harus diterapkan demi meningkatkan entitas pada bisnis itu sendiri⁵. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan bahwa setiap orang mendapatkan haknya dengan penuh dan melarang mengambil hak orang lain. Rasulullah Bersabda:

, حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبُغِي النَّاسُ ظُلْمًا ظُلْمًا فَإِنَّهَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Wahai sekalian manusia takutlah kalian akan kezaliman karena ia adalah kegelapan kelak pada hari kiamat.*⁶

Sebagai pelaku bisnis etika Islam melarang kita melakukan transaksi yang mengandung kezaliman, dan harus memberikan haknya kepada mitra

⁵Abdur Rohman, *Etika Bisnis Islam* (Madura, 2015), 9.

⁶Ahmad, *bab Musnad Abdullah bin Umar bin al khattab radhiallahuta'ala 'anhuma*, hadist 5929Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Amr, telah menceritakan pada kami Za'idah dari Athaa' dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAWbersabda.

bisnis kita, sebab kalau tidak itu akan menjadi kegelapan di hari pembalasan nanti.⁷

Bisnis di dalam Islam mempunyai aturan yang terikat dengan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Etika dalam arti umum merupakan ukuran yang menjadi landasan untuk menentukan perilaku manusia yang baik, bahkan dalam Islam mengatur akhlak dan berperilaku manusia.⁸

Muamalah sendiri memiliki cangkupan pembahasan yang luas terutama mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain yang ada kaitannya dengan harta benda termasuk dalam *Muamalah*, seperti jual-beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain sebagainya. Banyaknya cangkupan tersebut jual-beli merupakan aktivitas setiap individu yang menjadi rutinitas masyarakat sehari-hari. Jual-beli dalam konteks ini ialah jual beli yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik jual beli dikatakan shahih atau sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *Khiyar* lagi. Sedangkan tidak sahnya praktik jual-beli apabila rukun dan syarat sahnya tidak terpenuhi. Islam tidak serta merta membolehkan semua kegiatan jual beli, ada beberapa jual beli yang dilarang, yakni jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar*, dan *Riba* karena itu bisa merugikan salah satu pihak.

Desa Lembung merupakan Desa yang masuk dalam wilayah kabupaten Pamekasan yaitu di Kecamatan Galis, wilayah ini merupakan daerah pesisir

⁷Hermawan Karta Jaya dan Muhammad Syakir Sula, *marketing syari'ah*, (Bandung: Mizan pustaka, 2006), 14.

⁸Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 69.

selain hasil pertanian juga sangat banyak hasil dari laut serta sebagian besar masyarakat banyak yang bertani garam, secara tidak langsung di desa ini sering terjadi transaksi-transaksi jual beli garam.

Garam merupakan hasil dari air laut yang terkena sinar matahari sehingga membentuk zat padat, kristal, dan berwarna putih. Garam tersebut terbentuk dari terjadinya pengendapan air laut yang dipindahkan ke lahan pertanian garam atau tambak yang memanfaatkan sinar matahari sehingga air tersebut menjadi padat dan siap panen.

Garam yang sudah dipanen oleh petani tidak diolah lagi melainkan langsung dijual kepada tengkulak garam, sesuai dengan harga yang disepakati, akan tetapi pada saat praktik penimbangan untuk menentukan berat garam yang akan terjual, garam yang sudah dimasukkan dalam karung hanya ditimbang sebagian saja untuk dijadikan ukuran berat garam yang lainnya, sisanya akan dihitung sama seperti yang ditimbang pertama kali.

Menurut pengamatan sementara dilapangan, kebanyakan dari tengkulak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Pamekasan memakai timbangan gantung, dimana timbangan gantung ini mudah untuk melakukan kecurangan tergantung dari kecepatan atau kelincahan tangan yang menimbanginya, namun ada juga tengkulak yang tidak menimbang sendiri melainkan petani yang menimbang sendiri. Namun meskipun demikian cara tersebut tidak menjamin keakuratan 100% karena jumlah garam yang ditimbang hanya sebagian yang akan menjadi patokan sedangkan garam yang belum ditimbang jumlahnya sangat banyak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penimbangan garam dengan judul **“Analisis Praktik Penimbangan Garam Oleh Tengkulak Ditinjau Dari Etika Bisnis Ekonomi Islam”** (Studi Kasus Desa Lembung Kecamatan Galis Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penimbangan Garam oleh Tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penimbangan Garam Oleh Tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penimbangan Garam Oleh Tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui Etika Bisnis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penimbangan Garam oleh Tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah tujuan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan dan penelitian ini juga dilakukan untuk melatih peneliti berfikir kritis, sistematis, dan analitis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat akademisi ekonomi syariah, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan referensi bagi semua kalangan dan terlebih khusus kepada semua akademisi fakultas keislaman yang didalamnya ada dua program studi yaitu ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah.

3. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan mengenai Analisis Praktik Penimbangan Garam Oleh Tengkulak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu simpulan yang ditulis dari buku, jurnal, artikel dan dokumen lain sehingga bisa digambarkan mengenai keadaan masa lalu dan informasi saat ini, menyusun literatur menjadi topik, juga mendokumentasikan

untuk keperluan penelitian yang diajukan.⁹ Dalam mencapai hasil observasi yang maksimum, pengkaji akan memaparkan hasil observasi terdahulu yang berhubungan dengan praktik penimbangan di tinjau dari etika bisnis islam, agar terhindar dari kesamaan judul dan pembahasan dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Abdul Hikam, Skripsi ini berjudul Praktik Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Etika Bisnis Islam. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami praktik penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan untuk memahami Kajian Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Masalah tersebut dalam penelitian ini akan di jelaska secara mendalam dan global, metode yang digunakan pengkaji dalam kasus ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik penimbangan sawit di Desa Air Hitam dilakukan menggunakan timbangan gantung dan dalam praktiknya diawali dari penimbangan yang berlangsung antara petani dan toke, di dalamnya terdapat penyelewengan dalam praktiknya seperti penurunan timbangan, lalu ada penyelewengan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik yaitu sebelum praktik penimbangan dilakukan toke memberi pasir pada sawit habis setelah itu

⁹Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bojo Genteng : CV Jejak, 2017), 138.

disiram air, tujuannya supaya pasir masuk ke dalam tangkai sawit sebelum dijual dengan begitu berat timbangan buah sawit bertambah. Kajian etika bisnis bidang usaha Islam dalam jual beli sawit yang terjadi di Desa Air Hitam bergerak belum sesuai dengan ketentuan etika bidang usaha Islam, dikarenakan hasil dari observasi membuktikan bahwa pedagang sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan atau tidak sesuai dengan etika bisnis dalam bidang usaha Islam yang terdiri dari: Keaslian, Kesatuan (*Tauhid/Unity*), Kesepadanan dan Keinginan atau Kelonggaran.¹⁰

2. Suhesti, Skripsi ini berjudul Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare). Hasil penelitian menunjukkan). Tindakan ini melibatkan takar dan timbangan bagi pedagang di pasar lakessi kota parepare, menggunakan dua macam taksiran, yaitu timbangan kering dan timbangan basah jenis timbangan yang di pakai yaitu timbangan meja, timbangan daci dan timbangan pegas merupakan tiga jenis timbangan yang digunakan. Dalam perilaku tersebut ada yang mengatakan kebenaran tentang adanya perdagangan eksploitatif. Jika dikaitkan dengan akhlak bisnis islami maka kejadian tersebut di pandang tidak pantas terutama dalam aturan kejujuran. Jenis pengawasan dan pemanfaatan timbangan di pasar lessi kota parepare dilakukan dalam dua struktur yaitu pengelolaan langsung dilakukan oleh menteri secara berkala dilapangan dan dilakukan tera ulang UTTP untuk setiap pedagang, baik pengawasan tidak langsung dengan memberi

¹⁰M. Abdul Hikam, "Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Etika Bisnis Islam" Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam IAIN Bengkulu, 2018, 7.

pembinaan, memberi penyuluhan tentang teknik pemanfaat takaran dan timbangan. juga, menunjukan pemahaman dengan pedoman yang ada. Alasan adanya pengawasan takaran dan timbangan di pasar lessi kota parepare adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang untuk menyetujui pedoman dan melindungi pembeli dari tindakan pemerasan. Alasan adanya pengawasan ini di pandang sesuai dengan standar moral bisnis Islam, khususnya aturan keaslian.¹¹

3. Fiddini Alham, Jurnal dari Fiddini Alham yang berjudul Perilaku Pasar Garam Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa iklan garam yang terjadi di Kabupatem Sumenep tidak efisien, bisa dikatakan belum adil dan tidak lugas, hal ini dapat diketahui dari analisis perilaku pasar yang menunjukkan bahwa ada organisasi yang bergerak dalam bidang pelaksanaan latihan promosi. Pendirinya adalah organisasi pengolahan. Partisipasi dan praktik palsu dalam sistem periklanan ini masih diterapkan. Praktek yang salah ini harus terhindar dari (a) pedagang pengumpul merupakan agen (kaki tangan) dari organisasi, (b) penawaran garam tidak disertai dengan pengukuran yang tepat, (c) jaminan biaya utama terletak pada perusahaan pemasaran ini .¹²

Perbedaan penelitian ini dan ketiga penelitian di atas atau penelitian sebelumnya dapat terlihat dari tujuannya, penelitian yang pertama yaitu 1) untuk memahami Praktik Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan

¹¹Suhesti, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pengawasan Takaran Dan Timbangan (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)”, Skripsi Progrsm Studi Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare, 2017, 8.

¹²Fiddini Alham, “Perilaku Pasar Garam Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, vol.5, No.1, 2015, 5.

Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.2) untuk memahami kajian Etika Bidang Usaha Islam Terhadap Praktik Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Sedangkan penelitian yang kedua yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana Praktik Takaran Dan Timbangan Pedagang Di Pasar Lessi Kota Parepare, 2) untuk mengetahui bentuk Pengawasan Takaran Dan Timbangan Terhadap Pedagang Di Pasar Lessi Kota Parepare, 3) untuk mengetahui bagaimana Tujuan Pengawasan Takaran Dan Timbangan Terhadap Pedagang Di Pasar Lessi Kota Parepare. Dan untuk penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku pasar garam di Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian ini sendiri yaitu 1) Untuk Mengetahui Praktik Penimbangan Garam Oleh Tengkulak Di Desa Lembung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, 2) Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penimbangan Garam Oleh Tengkulak Di Desa Lembung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I :Bab ini menjelaskan beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini diantaranya, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Kajian Pustaka.
- BAB II :Bab ini meerangkan teori-teori yang sesuai dan akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah teori mengenai tentang timbangan dan etika bisnis.

- BAB III :Bab ini menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan di ambil
- BAB VI :Bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan peneliti.
- BAB V :Bab ini penliti menari kesimpulan dan berisi saran.